

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL  
(MATERIELE WEDERRECHTELIJK) DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA<sup>1</sup>**

Oleh: Juan Belva Caesar Abram Korompis<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk mencapai tujuan hukum, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) tidak diatur secara tegas baik dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP sebagai hukum positif di Indonesia, namun perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang berfungsi sebagai alasan penghapus pidana keberadaannya dalam hukum pidana di Indonesia diakui dan dianut. 2. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang didasarkan pada perasaan hukum masyarakat serta berfungsi sebagai alasan pembenar dalam kenyataannya tidak dilaksanakan secara konsekuen sehingga keadilan sebagai tujuan hukum yang paling mendasar tidak tercapai – Kepala Putusan Pengadilan: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Kata kunci: melawan hukum materiil; narkotika;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dianutnya pandangan tentang perbuatan melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*) secara tegas dalam undang-undang narkotika di Indonesia, juga dapat

dilihat dari penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, meskipun apabila ditinjau berdasarkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) belum tentu perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Misalnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat pada tanggal 8 Agustus 2017 menjatuhkan vonis 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidi 1 bulan penjara kepada Fidelis Arie Sudewarto (36) terdakwa kasus kepemilikan 39 batang ganja (*cannabis sativa*).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk mencapai tujuan hukum?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini, yaitu penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Melawan Hukum materiil  
(Materiele Wederrechtelijk) Dalam  
Hukum Pidana Di Indonesia**

Sapardjaja mengemukakan bahwa Perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) adalah suatu perbuatan di samping mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan undang-undang, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang patut atau tercela. Oleh karena itu pula alasan-alasan pembenar juga terdapat di luar undang-undang, berada pada hukum yang tidak tertulis.<sup>3</sup>

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana, dan meskipun tidak diatur secara tegas, dalam kenyataannya perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) di Indonesia diakui

<sup>1</sup> Artikel Skrpsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Jolly Ken Pongoh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101675

<sup>3</sup> Sapardjaja dalam Muhammad Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama. hal. 102

keberadaannya. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dalam hukum pidana di Indonesia dapat dipahami dari fungsi perbuatan melawan hukum materiil itu sendiri.

Fungsi melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) sebagaimana yang diuraikan oleh Andi Hamzah bahwa melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dapat dijadikan alasan penghapus pidana, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku dan tidak tercela sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Ketiadaan sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) ini dapat dijadikan alasan penghapus pidana adalah sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dalam fungsinya yang negatif dalam arti meskipun secara formil perbuatan orang itu melawan hukum, akan tetapi ada hal-hal yang dapat menghapuskan melawan hukumnya yang tidak tertulis, yaitu tidak melawan hukum dalam arti bertentangan dengan hukum tidak tertulis, bertentangan dengan kepatutan dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam hal penghapus pidana, terdapat dua alasan yang dikenal dalam lapangan hukum pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Adapun alasan pemaaf maupun alasan pembenar juga terbagi dalam dua kategori, yaitu yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus. Pasal-pasal dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, baik yang berlaku secara umum maupun secara khusus adalah sebagai berikut:

#### a. Alasan Pemaaf Yang Berlaku Umum.

##### 1. Pasal 44

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat

memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

##### 2. Pasal 48

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.

##### 3. Pasal 49 ayat (2)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang berlangsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

##### 4. Pasal 51 ayat (2)

Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

#### b. Alasan Pemaaf Yang Berlaku Khusus

##### 1. Pasal 110 ayat (4)

Tidak dipidana barangsiapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum.

##### 2. Pasal 166

Ketentuan dalam Pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua atau ketiga bagi suami/bekas suaminya atau bagi orang lain yang jika dituntut berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

##### 3. Pasal 221 ayat (2)

Aturan di atas (ayat (1)) tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk meghindarkan atau meghalaukan

<sup>4</sup> Andi Hamzah dalam Muhammad Hamdan. *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid*

bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

**c. Alasan Pembena Yang Berlaku umum**

1. Pasal 49 ayat (1)

Tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

2. Pasal 50

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

**d. Alasan Pembena Yang Berlaku Khusus**

1. Pasal 186 ayat (1)

Para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding tidak dipidana.

2. Pasal 310 ayat (3)

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

3. Pasal 314 ayat (1)

Jika yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.

4. Pasal 351 ayat (5)

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

5. Pasal 352 ayat (2)

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini (ayat (1)) tidak dipidana. Menurut Muhammad Hamdan selain alasan penghapus pidana yang diatur dalam hukum tertulis (KUHP), juga terdapat alasan penghapus pidana di luar KUHP baik yang berlaku secara umum maupun secara khusus, yaitu:<sup>6</sup>

**1. Alasan Penghapus Pidana Di Luar KUHP Yang Merupakan Ketentuan Umum.**

Menurut Moeljatno alasan penghapus pidana di luar KUHP yang berlaku dengan ketentuan umum pertama kali dikenal dalam *Arrest susu Hoge Raad* tanggal 14 Februari 1916 (*Arrest Water en Melk*),<sup>7</sup> yaitu pelaku tidak akan dijatuhi hukuman/pidana oleh hakim jika ia tidak mempunyai kesalahan sama sekali, meskipun perbuatannya itu sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana – perbuatan itu dapat dimaafkan.<sup>8</sup>

Sejak adanya *Arrest Water en Melk* sebagaimana di atas mulailah dikenal asas “*geen straf zonder schuld*” atau yang dikenal dengan asas “*afwezigheid van alle schuld (AVAS)*” yaitu alasan penghapus kesalahan yang merupakan alasan penghapus pidana yang timbul dari luar undang-undang yang dikembangkan dalam Ilmu Hukum dan Yurisprudensi. Asas ini mengandung arti bahwa orang tidak akan dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan sama sekali.<sup>9</sup>

**2. Alasan Penghapus Pidana Di Luar KUHP Yang Berlaku Dengan Ketentuan Khusus.**

Adapun alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diberlakukan dengan ketentuan khusus disandarkan pada perasaan hukum yang hidup dan tumbuh dalam alam kesadaran masyarakat. Hal itu dapat dipahami dari uraian yang dikemukakan oleh Muhammad Hamdan sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Hak mendidik orang tua dan wali terhadap anaknya, hak mendidik guru, dosen terhadap murid/mahasiswa.

Didasarkan pada hakekatnya orang tua yang memukul anak sendiri merupakan perbuatan penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (1).<sup>11</sup> Namun kenyataannya perbuatan itu tidak dapat dipidana sebab perbuatan itu dilakukan dalam rangka “hak orang tua untuk mengajar atau mendidik”. Menurut Hamdan hak mengajar orang tua kepada anaknya dapat dilihat dalam putusan *Hoge*

<sup>7</sup> Moeljatno. *Op.cit.* hal. 165-166

<sup>8</sup> Muhammad Hamdan. *Op.cit.* hal. 99

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 101

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 106-110

<sup>11</sup> Pasal 351 ayat (1) “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- Lihat Muhammad Hamdan. *Cat.* 204. hal. 113

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 99-111

Raad 10 Februari 1902 yang menyatakan “apabila orang tua tersebut dalam melakukan perbuatannya itu dengan menggunakan sarana atau alat-alat dalam ukuran yang tidak layak, tidak wajar. Misalnya dengan menggunakan kayu dalam ukuran besar untuk memukul anaknya, maka orang tua tersebut dapat dipidana karena melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.<sup>12</sup>

- b. Izin/persetujuan dari mereka yang kepentingannya dilanggar.

Pasal 182 KUHP berbunyi:

Dihukum penjara selama-lamanya semilan bulan:

- (1) Barangsiapa menghasut orang supaya mengajak berkelahi satu lawan satu, atau menyuruh orang menerima tantangan itu, sehingga karena itu terjadi perkelahian satu lawan satu;
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyampaikan tantangan, sehingga karena itu terjadi perkelahian satu lawan satu

Dengan izin/ persetujuan dari mereka yang berkepentingan yang merupakan alasan penghapus pidana yang berlaku secara khusus, maka ketentuan dari Pasal 182 KUHP sebagaimana di atas tidak berlaku. Misalnya peristiwa dalam olahraga (pertandingan) tinju yang sebenarnya melanggar ketentuan Pasal 182 KUHP tersebut. Contoh lainnya misalnya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP<sup>13</sup> dimana pekerja di bengkel yang dengan persetujuan pemilik kendaraan telah membongkar atau menyetok mobil tidak pidana.

- c. Mewakili urusan dari orang lain (*zaakwaarneming*).

Dengan adanya alasan penghapus pidana yang berlaku secara khusus ini maka akan dapat melindungi orang-orang tertentu

yang melakukan suatu perbuatan (delik) untuk kepentingan orang lain. Misalnya anggota pemadam kebakaran memasuki rumah yang disita untuk memadamkan api, atau merusak sebagian dari rumah untuk mencegah menjalarnya api dalam kebakaran tersebut tidak dipidana, meskipun perbuatannya tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 200 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja membinasakan atau merusakkan sesuatu bangunan rumah (gedung) atau bangunan-bangunan dihukum”:

- (1) Penjara selama-lamanya dua belas tahun kalau perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang.
- (2) Penjara selama-lamanya lima belas tahun kalau perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya bagi orang lain.
- (3) Penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun, kalau perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati lantaran perbuatan itu.

Alasan tidak dipidananya perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan Pasal 200 KUHP, karena risiko perbuatan (delik) lebih kecil dari kepentingan orang lain yang mau dilindungi. Dengan kata lain jika pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut risiko yang terjadi akan lebih besar. Jadi pertimbangannya adalah dari sudut berat ringannya risiko yang akan terjadi atau atas dasar besar kecilnya kerugian yang dijadikan dasar pertimbangan sebagaimana yang dikemukakan dalam *theory of lesser evils*.<sup>14</sup>

#### **B. Penerapan Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Persoalan mengenai narkotika pada kenyataannya bukan hal yang baru, melainkan sudah merupakan persoalan yang melewati untaian sejarah. Selain itu persoalan narkotika telah merambah sisi kehidupan manusia dengan dimensi yang sangat luas serta memiliki

<sup>12</sup> Van Bemmelen dalam Muhammad Hamdan. *Op.cit.* 106

<sup>13</sup> Pasal 406 ayat (1) berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 110

ruang lingkup transnasional. Berdasarkan dimensi dan ruang lingkup yang luas, maka penyalahgunaan narkotika dalam pandangan hukum dikonstruksikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Dalam rangka menyelesaikan persoalan mengenai narkotika beserta bahayanya yang massif, negara-negara melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut salah satunya ialah melalui politik hukum dengan merumuskan berbagai perjanjian internasional, yaitu: 1). Di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa dilaksanakannya konferensi peredaran gelap obat bius yang diadakan di Shanghai Cina (1909); 2). Konvensi Internasional tentang opium yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda tahun 1912; 3). *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961 yang dipelopori oleh PBB yang kemudian diubah dengan *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1971 atau yang dikenal dengan Protokol 1971; dan 4). *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* tahun 1988.<sup>15</sup>

Sebagai negara yang turut serta dalam konvensi tahun 1988, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan narkotika melalui kebijakan politik hukum dengan meratifikasi Konvensi 1988 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988* yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai undang-undang hukum pidana yang merupakan hukum positif.

Adapun pertimbangan Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan politik hukum yang mengesahkan undang-undang tentang narkotika ialah sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia

Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

<sup>15</sup> Rahman Amin. 2016. Artikel: *Pengaturan Narkotika Menurut Konvensi Internasional*. diakses 15 April 2018 pkl. 1924 Wita.

<sup>16</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Ketegasan Indonesia terhadap persoalan narkoba tidak hanya sebatas kebijakan politik hukum saja, melainkan kebijakan penalisasi dimana para pelaku kejahatan narkoba tidak hanya menerima sanksi hukum berupa penjara dengan rentang waktu yang bervariasi, namun juga dengan penjatuhan serta pelaksanaan hukuman mati.

Dalam perkembangannya, penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai hukum positif mengalami persoalan berupa benturan antara tujuan hukum dan kepentingan masyarakat. Benturan antara tujuan dari undang-undang dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat tersebut bertolak dari pengabaian terhadap prinsip melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang diakui dalam ilmu hukum pidana yang diakui dalam lapangan hukum pidana termasuk oleh Indonesia sendiri. Misalnya kasus penggunaan ganja yang dikategorikan sebagai narkoba golongan I oleh Fidelis Arie Sudewarto *a quo*.

Perlu dipahami bahwa untuk dapat memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang dalam *wet*, dikenal asas yang berbunyi: "*Tidak dipadana jika tidak ada kesalahan*" (*actus non facit, nisi mens sit rea*). Asas ini merupakan asas yang ada dalam hukum tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundangan.<sup>17</sup>

Moeljatno yang sependapat dengan rumusan kesalahan yang dikemukakan oleh Simon mengajukan syarat-syarat adanya kesalahan, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>18</sup>

Bambang Poernomo menyatakan bahwa kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yuridis yaitu untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.<sup>19</sup>

Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. Kesengajaan (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan kealpaan (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).<sup>20</sup>

Untuk menentukan unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum materiil terhadap tindak pidana narkoba adalah suatu hal yang tidak mudah. Hal tersebut dapat dipahami karena dua alasan pokok, yaitu: (1) Unsur kesalahan (*schuld*) merupakan suatu unsur yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis; dan (2) perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana berdasarkan peraturan yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Mengenai unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum materiil yang dikandung Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam kaitannya dengan perkara Negara melawan Fidelis Arie

<sup>19</sup> Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Ghalia Indonesia. hal. 145

<sup>20</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* dalam Zain Al Ahmad. 2010. Kerangka Pikir Pembuktian Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkoba <http://catatansangpengadil.blogspot.co.id/2010/06/kerangka-pikir-pembuktian-unsur-tanpa.html> diakses 10 April 2018 pkl. 14.24 Wita

<sup>17</sup> Moeljatno. *Op.cit.* hal. 5-6

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 177

Sudewarto *a quo*. Namun sebelum meninjau fakta-fakta tersebut, pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang merupakan isi dakwaan terkait dengan model dakwaan alternative yang diajukan penuntut umum terhadap terdakwa Fidelis Arie Sudewarto dalam perkara No 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, yaitu melanggar:

1. Pasal 113 ayat 2 yang berbunyi Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);
2. Pasal 111 ayat 2 yang berbunyi Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);
3. Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan
4. Terhadap dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Fidelis Arie Sudewarto dengan tuntutan 5 (lima) bulan penjara dan denda Rp. 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>21</sup>

Adapun fakta-fakta yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana sebagai fungsi melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) menurut perasaan hukum masyarakat (tidak adanya unsur kesalahan) adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

*Pertama*, Bahwa kasus ini bermula dari keinginan Fidelis Arie Sudewarto untuk mengobati istrinya, Yeni Riawati, yang sedang menderita penyakit *syringomyelia* berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Soedarso Pontianak; *Kedua*, Bahwa satu satunya cara untuk mengobati penyakit ini, berdasarkan medis, adalah melalui operasi dengan membelah tulang belakang untuk mengeluarkan cairan (kista) di dalam tulang belakang. Namun, karena kondisi Yeni Riawati sudah sangat lemah, kemungkinan keberhasilan operasi kecil, bahkan bisa menimbulkan efek samping; *Ketiga*, Oleh karena itu, Dokter yang merawat Yeni Riawati menganjurkan untuk diadakan perawatan di rumah; *Keempat*, Meski telah dilakukan berbagai upaya oleh Fidelis, namun Yeni Riawati tidak juga membaik. Bahkan kondisinya nyaris lumpuh, sulit tidur, dan nafsu makan berkurang drastis; *Kelima*, Karena itu, Fidelis berupaya melakukan beragam cara untuk memulihkan kondisi istrinya, termasuk melakukan korespondensi dengan berbagai pihak di luar Indonesia sampai ia menemukan informasi berupa pengalaman penderita *syringomyelia* yang berhasil sembuh saat menggunakan ganja sebagai alternatif obat; *Keenam*, Fidelis memang kemudian menggunakan ganja untuk menyembuhkan penderitaan istrinya itu, yang ia pelajari dari bacaan dan sejumlah orang yang dikenalnya lewat internet; dan *Ketujuh*, Pengobatan dengan ganja itu membuahkan hasil dan memperlihatkan adanya perkembangan

<sup>21</sup> Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Pendapat Hukum atas Kasus Fidelis: PN Sanggau Mestinya Melepaskan Fidelis dari Seluruh Tuntutan Hukum dalam <http://docplayer.info/52153967-Pendapat-hukum-institute-for-criminal-justicem-reform-icjr-atas-kasus-fidelis-pn-sanggau-mestinya-melepaskan-fidelis-dari-seluruh-tuntutan-hukum.html> diakses tanggal 10 April 2018 pkl. 17.22 Wita.

<sup>22</sup> *Ibid*

kesehatan yang membaik dan menggembirakan.<sup>23</sup>

Beralaskan fakta-fakta di atas, kepada Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara *a quo*, ICJR mengajukan opini hukum (*legal opinion*) sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- (1). Bahwa menurut pengetahuan yang telah diketahui oleh umum, apabila dokter atau tenaga medis sudah meminta agar dilakukan perawatan di rumah maka itu berarti dokter sudah tidak mampu memberikan perawatan lebih lanjut karena harapan hidup telah menipis. Karena itu saran itu umumnya juga diikuti agar ada peningkatan kualitas hidup dalam berbagai bentuk termasuk upaya keluarga untuk membahagiakan pasien tersebut;
- (2). Bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf c dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa: Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- (3). Bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menyatakan tujuan undang-undang narkotika tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4). Pernyataan yang sama juga ditemukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (5). Bahwa meskipun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada saat yang sama tidak melarang pemanfaatannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada kenyataannya penelitian tentang Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak terjadi di Indonesia.

- (6). Fakta tidak adanya penelitian tentang Narkotika Golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan setidaknya bisa dikonfirmasi dari berbagai situs resmi pemerintah yang tidak memuat penelitian tentang Narkotika Golongan I khususnya tanaman ganja;
- (7). Selain itu, ketiadaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan bisa dikonfirmasi melalui pernyataan resmi Menteri Kesehatan RI yang dimuat dalam Kompas.com yang berjudul Soal Ganja untuk Pengobatan, Ini Kata Menteri Kesehatan. Dalam artikel tersebut, Menteri Kesehatan menyatakan hingga saat ini belum ada penelitian yang dilakukan terkait manfaat ganja untuk pengobatan. Menurut dia, belum ada pula rencana Kementerian Kesehatan melakukan penelitian meskipun sudah ada usulan dari sejumlah kalangan;
- (8). Namun, penelitian terkait dengan Ganja untuk ilmu pengetahuan termasuk penggunaan untuk layanan kesehatan telah dimulai di beberapa Negara, misalnya di Canada (2001), Australia (2016), Belanda, Perancis (2013), Uruguay (2014), Rumania (2013), Chili (2014), Republik Ceko (2013), Kolombia (2012), Jamaica (2015). Khusus untuk Amerika Serikat, meski dalam Undang-Undang Federal, penggunaan ganja untuk layanan kesehatan masih merupakan perbuatan melawan hukum, namun beberapa Negara bagian telah melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan;
- (9). Bahwa penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan juga diakui dalam *United Nations Single Convention on Narcotics Drugs*.<sup>24</sup>;

<sup>23</sup> Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Pendapat Hukum atas Kasus Fidelis: PN Sanggau Mestinya Melepaskan Fidelis dari Seluruh Tuntutan Hukum dalam <http://docplayer.info/52153967-Pendapat-hukum-institute-for-criminal-justicem-reform-icjr-atas-kasus-fidelis-pn-sanggau-mestinya-melepaskan-fidelis-dari-seluruh-tuntutan-hukum.html> diakses tanggal 10 April 2018 pkl. 17.22 Wita

<sup>24</sup> [http://www.unodc.org/documents/commissions/cnd/int drug\\_control\\_conventions/ebook/t](http://www.unodc.org/documents/commissions/cnd/int drug_control_conventions/ebook/t)



- (10). Bahwa apa yang dilakukan Fidelis berkorespondensi dengan berbagai pihak di luar negeri juga didorong adanya fakta tentang ketiadaan penelitian untuk ilmu pengetahuan dan teknologi terutama terkait dengan penggunaan Ganja untuk kepentingan kesehatan khususnya di Indonesia;
- (11). Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, negara-negara yang telah melegalkan penggunaan ganja dalam jumlah terbatas untuk kepentingan kesehatan juga merupakan fakta yang sebaiknya tidak dikesampingkan oleh PN Sanggau;
- (12). Bahwa dalam hukum pidana juga dikenal adanya Alasan pembenar. Alasan pembenar ini menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang;
- (13). Bahwa dalam dalam ketentuan KUHP disebutkan Alasan pembenar diatur dalam Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan);
- (14). Bahwa apa yang dilakukan oleh oleh Fidelis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang didorong oleh karena adanya daya paksa karena adanya keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana;
- (15). Dalam doktrin, ada 3 bentuk keadaan darurat yaitu: a). pertentangan antara dua kepentingan hukum; b). Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dan c). Pertentangan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum;
- (16). Bahwa apa yang dilakukan oleh Fidelis dapat masuk dalam kualifikasi bentuk kedua keadaan darurat. Secara prinsip, bentuk ini diperkenalkan melalui Arrest *Hooge Raad* tertanggal 15 Oktober 1923 yang dikenal dengan *Arrest opitician*. Pada intinya putusan ini menyatakan

bahwa Terdakwa ada dalam keadaan darurat. Ia merasa dalam keadaan seperti itu mempunyai kewajiban untuk menolong sesama;

- (17). Bahwa doktrin daya paksa dalam Pasal 48 KUHP juga menjelaskan jika si pembuat berbuat atau tidak berbuat dikarenakan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Bagi si pembuat tak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak ingin ia lakukan. Pada keadaan darurat si pembuat ada dalam suatu keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong dia untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap undang-undang;
- (18). Bahwa fakta adanya keadaan yang demikian juga dikonfirmasi oleh Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada 12 Juli Yang pada intinya menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Fidelis semata-mata dikarenakan rasa cinta Fidelis yang tidak pernah putus kepada sang istri untuk menyembuhkan istrinya; dan
- (19). Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan diatas, maka apa yang dilakukan Fidelis dapat masuk dalam kualifikasi alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.<sup>25</sup>

Meskipun demikian, dalam sidang putusannya hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Fidelis Arie Sudewarto terbukti dan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan subsider 1 (satu) bulan penjara.

Dari amar putusan hakim Pengadilan Negeri Sanggau terhadap perkara Fidelis Arie Sudewarto di atas, hakim sebagai salah satu penegak hukum dengan jelas hanya berpegang pada sifat melawan hukum formil dari perbuatan terdakwa. Artinya, penerapan sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung unsur kesalahan telah diabaikan. Selain itu, putusan hakim

---

[he\\_international\\_drug\\_control\\_conventions\\_e.pdf](#) dalam ICJR. Diakses tanggal 10 April 2018

---

<sup>25</sup> *Ibid*

tersebut jelas hanya mengutamakan asas legalitas belaka tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum yang secara tegas terdapat pada kepala putusan dalam sistem peradilan Indonesia yaitu: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Mengenai keadilan sebagai tujuan hukum, juga ditegaskan oleh Bismar Siregar sebagai salah satu mantan Hakim Agung Republik Indonesia dalam maksimnya: “*Keadilan jauh lebih penting daripada kepastian undang-undang. Jadi, carilah makna dari suatu undang-undang lebih daripada prosedur hukum*”.<sup>26</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) tidak diatur secara tegas baik dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP sebagai hukum positif di Indonesia, namun perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang berfungsi sebagai alasan penghapus pidana keberadaannya dalam hukum pidana di Indonesia diakui dan dianut.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang didasarkan pada perasaan hukum masyarakat serta berfungsi sebagai alasan pembenar dalam kenyataannya tidak dilaksanakan secara konsekuen sehingga keadilan sebagai tujuan hukum yang paling mendasar tidak tercapai – Kepala Putusan Pengadilan: “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”.

### **B. Saran**

1. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai norma hukum pidana positif sudah seharusnya

diperbaharui, mengingat seiring dengan berjalannya waktu, kenyataan-kenyataan dalam masyarakat terus mengalami perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Dengan tidak mengabaikan asas kepastian hukum sebagai tujuan hukum, untuk menentukan seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum, penyidik, jaksa serta hakim sebagai alat-alat negara yang berwenang untuk mempertahankan hukum sudah seharusnya memperhitungkan asas-asas yang hidup dalam masyarakat sehingga tidak terciptanya preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia, melainkan tercapainya keadilan sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai falsafa Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

---

<sup>26</sup> Bismar Siregar dalam Antonius Sudirman.. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 17